

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) maka pidana menempati suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan di dalam pemidanaan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Terlebih kalau putusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan timbul reaksi yang “kontroversial”, sebab kebenaran di dalam hal ini sifatnya adalah relatif tergantung dari mana sudut pandang kita. Suatu masalah dapat dipandang sederhana, sebab persoalannya justru sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Tidak hanya Indonesia, tetapi hampir di seluruh Negara didunia mengalami apa yang disebut dengan “*the disturbing disparity of sentencing*” yang mengundang perhatian dari lembaga legislatif dan lembaga lain yang terlibat langsung dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya.

Yang dimaksud dengan disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Selanjutnya tanpa menunjuk “*legal*

category“, disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan suatu delik secara bersama.¹

Disparitas pemidanaan mempunyai dampak yang dalam, karena didalamnya terkandung perimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak Negara untuk memidana.² Disparitas pidana berpengaruh dalam cara pandang masyarakat terhadap peradilan di Indonesia. Disparitas pidana sangat erat hubungannya dengan indenpendensi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim tidak boleh mendapat intervensi dari pihak manapun. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 2009 menyebutkan bahwa hakim juga dapat wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa.

Ada banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana. Akan tetapi pada akhirnya hakimlah yang akan menentukan terjadinya suatu disparitas pidana. Misalnya orang yang melakukan tindak pidana pencurian dengan cara yang sama dan akibat yang ditimbulkan atau mempunyai kerugian yang sama. Meskipun hakim sama-sama menggunakan Pasal 362 KUHP, bisa saja putusan yang dijatuhkan tersebut tidak sama. Adanya *asas nulla poena sine lege* memberi batasan kepada

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni*, Bandung, hlm. 52-53.

² *Ibid.*

hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan takaran yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Masalah disparitas pidana masih terus terjadi karena adanya jarak antara sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal dalam takaran yang terlalu besar. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan juga berpengaruh karena tidak adanya standard untuk merumuskan sanksi pidana. Upaya untuk meminimalisir disparitas pidana adalah dengan cara membuat pedoman pemidanaan. Meskipun berat ringannya hukuman menjadi wewenang hakim tingkat pertama dan banding, tetapi dalam beberapa putusan Hakim Agung mengoreksi vonis dengan alasan pemidanaan yang proposional.

Dalam Putusan Mahkamah Agung No.143K/Pid/1993, Penjatuhan hukuman yang proposional adalah penjatuhan hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan. Nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat serta budaya cenderung menjadi determinan dalam menentukan peringkat sanksi yang dipandang patut dan tepat dalam konteks historis tertentu.

Diskresi oleh hakim bisa disalah gunakan sehingga pembinaan dianggap sebagai jalan terbaik untuk membatasi kebebasan hakim. Di dalam KUHP sebenarnya sudah terdapat pedoman, seperti pada pasal 14a, Pasal 63-71, dan Pasal 30. Hakim dalam menjatuhkan putusan wajib mempertimbangkan kesalahan pembuat tindak pidana, motif tindak pidana dan tujuann keadaan sosial ekonomi pelaku, pengaruh melakukan tindak

pidana, apakah tindak pidana itu dilakukan berencana, cara melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pelaku, pengaruh terhadap masa depan pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan korban atau keluarga korban, maaf dari korban atau keluarga, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Putusan hakim yang rasional adalah putusan yang dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang rasional, yang mempertimbangkan teori tentang tujuan pemidanaan. Di Indonesia tujuan pemidanaan harus berlandaskan Pancasila , yang merupakan sumber dari segala sumber hukum pidana. Oleh karena itu Pancasila harus menjiwai tujuan pidana.³

Dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undnag ini. Namun banyak putusan hakim yang belum mencapai keadilan di dalam masyarakat karena masih banyak dijumpai orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana ataupun pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan kesalahannya.

Berdasarkan Pasal 12 KUHP pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu, pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut, Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijauhan untuk dua puluh tahun berturut-

³ Gregorius Aryadi,1995, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, Penerbit UAJY, Yogyakarta, hlm. 69.

turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena adanya perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan oleh pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pidana Penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.⁴

Dalam Pasal 18 KUHP dijelaskan yang dimaksud pidana kurungan adalah:

- (1) Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.
- (2) Jika pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.
- (3) Pidana Kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

Kondisi ini sangat memprihatinkan dan menuntut semua pihak, khususnya para penegak hukum agar lebih meningkatkan pengertian, pemahaman dan ketrampilan profesinya sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Hal ini perlu mendapat perhatian yang cukup serius

⁴ Hukum Online, Disparitas putusan Pidana yang tidak proposional, Jumat Tanggal 11 September 2015, Pukul 20.46 WIB.

mengingat pentingnya peranan aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana.

Peradilan harus dilaksanakan dengan cepat, sederhana dan biaya murah serta bebas, jujur dan harus diterapkan secara konsekuen. Keputusan hakim haruslah beralasan sehingga dapat dipertanggungjawabkan, bukan saja terhadap kepentingan langsung terdakwa, tetapi juga terhadap masyarakat umum. Putusan hakim harus menunjukkan bahwa hakim tidak mengambil keputusan secara sewenang-wenang, bahwa peradilan yang ditugaskan kepadanya sebagai anggota dari kekuasaan kehakiman yang harus dijunjung tinggi dan dipelihara sebaik-baiknya, sehingga kepercayaan umum terhadap penyelenggaraan pengadilan tidak sia-sia.

Di dalam penyelenggaraan pengadilan harus digunakan ukuran yang sudah diterima oleh dunia hukum, yakni *asas legalitas*. *Asas legalitas* menjamin agar tidak ada kesewenang-wenangan hakim dalam menetapkan perbuatan yang dapat dikategorikan dalam suatu rumusan delik. Rumusan delik merupakan landasan untuk pengambilan keputusan yang lebih lanjut. Dalam menetapkan pidana hakim juga memperhatikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan terhadap suatu tindak pidana misalnya dalam tindak pidana pencurian.

Keadilan merupakan suatu syarat yang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat, lembaga peradilan sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan suatu tumpuan harapan

dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang tepat, adil, dan biaya ringan. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “pengadilan membantu pencarian keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Seorang hakim tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan yang bebas itu, terkait dengan syarat- syarat yang telah ditentukan oleh hukum yang telah berlaku.

Adanya suatu disparitas pidana dalam suatu sistem peradilan pidana akan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga peradilan. Terjadinya disparitas pidana disebabkan oleh beberapa faktor, khususnya faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara pencurian. Oleh karena itu saya ingin melakukan penelitian hukum untuk membahas lebih lanjut menyangkut faktor penyebab disparitas pidana dalam perkara pencurian di Pengadilan Negeri Wonosari.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut “Apa faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara pencurian di Pengadilan Negeri Wonosari?”

C. Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh data dan menganalisis faktor penyebab terjadinya disparitas pidana di Pengadilan Negeri Wonosari.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

Hasil penelitian yang difokuskan pada bentuk pemidanaan terhadap putusan hakim yang diterapkan bagi pelaku tindak pidana pencurian ini, diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi dan solusi kongkrit bagi para penegak hukum dalam upaya perlindungan hukum dan memberikan keadilan bagi para pelaku tindak pidana pencurian.

2. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya tentang pemidanaan pelaku tindak pidana pencurian dan dapat member informasi kepada masyarakat mengenai masalah- masalah disparitas pidana dalam perkara pidana pencurian.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan yang berjudul “Faktor Penyebab Disparitas Pidana Dalam Perkara Pencurian Di Pengadilan Negeri Wonosari” bukanlah duplikasi maupun plagiat. Karya penulisan ini adalah karya asli penulis. Letak kekhususan penulisan ini terletak pada penulisan yang bersifat khusus, materi dan sumber data yang lebih variatif dengan karya lain. Kekhususan

karya ini terletak pada Faktor Penyebab Disparitas Pidana dalam Perkara Pencurian Di Pengadilan Negeri Wonosari.

F. Batasan Konsep

1. Penyebab : hal yang menjadikan timbulnya sesuatu; asal mula.⁵
2. Disparitas pidana : penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁶
3. Pencurian: perbuatan mengambil sesuatu barang yang semuanya atau sebagiannya kepunyaan orang lain disertai maksud untuk memiliki dan dilakukan dengan melawan hukum. Terdapat dalam pasal 362 KUHP yang digolongkan sebagai pencurian biasa.⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, merupakan penelitian yang berfokus pada data sekunder dan data primer sebagai penunjang.

2. Sumber data

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

- a. Bahan hukum primer berupa :

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, di download tanggal 14 September 2015, Pukul 19.27 WIB

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 52-53.

⁷ Gerson W. Bawengan, 1983, *Hukum Pidana Di Dalam Teori Dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 147.

1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 362, Pasal 14a, dan Pasal 63-71.

2) Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana

3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan hukum sekunder berupa :

1) Buku-buku yang terkait sebagai pendukung maupun pelengkap

2) Makalah, karya ilmiah, media massa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, website, pendapat ahli, dan lain-lain

3) Hasil penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan

Dalam memperoleh data sekunder maka peneliti mempelajari buku-buku, literature-literatur dan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian.

b. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber dengan terlebih dahulumenyusun inti pokok pertanyaan, sehingga pertanyaan yang diajukan dapat terarah yang berguna untuk mengumpulkan

bahan hukum. Wawancara dilakukan dengan Tanya jawab dengan narasumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Narasumber

Narasumber dari penelitian ini adalah Hakim di Pengadilan Negeri Wonosari, yang ditentukan langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosari yaitu Bapak Surtiyono, SH., MH

5. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini di analisis secara kualitatif, yakni analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil wawancara dan penelitian studi kepustakaan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan teori-teori berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang relevan dengan penulis, kemudian ditarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.⁸

Dalam menarik kesimpulan digunakan penalaran secara deduksi, bertolak dari data-data dan fakta yang diperoleh secara umum yang kebenarannya telah diketahui, dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab Faktor penyebab disparitas pidana dalam perkara pencurian di Pengadilan Negeri Wonosari.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam tiga bab sebagai berikut :

⁸ Lexi J. Moelong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Rosdakarya, Bandung , hlm. 197.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Keaslian Penelitian; Batasan Konsep; Metode Penelitian serta sistematika Penulisan.

BAB II FAKTOR PENYEBAB DISPARITAS PIDANA DALAM PERKARA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI WONOSARI

Bab ini berisi uraian tentang pidana, tindak pidana pencurian, faktor penyebab disparitas serta penyajian kasus dan analisis berdasarkan permasalahan.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.